

ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI

Solikatun Mubarokah

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Anita Wulandari

PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF

Husnul Khatimah

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/08/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL

Rofikoh Awaliah

PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Hafid Kurniawan

ANALISIS FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Yuyun Widyastuti

PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL

Pratiwi Selviyanti

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD

Ismi Budi Praswati

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Latifah Nur Janah

KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK "MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI" (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH

Maulani Salma Munthahana

Vol. 2, No. 1, Mei 2020

ISSN 26852225 (P) 2722-43217 (E)

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

Editorial Team

Editor-In-Chief

Abdul Rahman Prakoso

Editorial Board

Ismail Yahya, IAIN Surakarta
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta
Hafidah, IAIN Surakarta
Aris Widodo, IAIN Surakarta
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

Managing Editor

Ayu Yulinar Dwianti

Layouter

Hafid Nur Fauzi

Alamat Redaksi:

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168
Telp. 0271-781516
Fax. 0271-782774

Surel : jurnalilmiahfasya@gmail.com

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG
MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

Solikatun Mubarakah

1 - 15

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Anita Wulandari

16 - 26

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT
FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan
Kartasura)**

Husnul Khatimah

27 - 39

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

Rofikoh Awalih

40 - 57

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

Hafid Kurniawan

58 - 72

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH**

Yuyun Widyastuti

73 - 82

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

83 - 92

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI
GO-FOOD**

Ismi Budi Praswati

93 - 105

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Latifah Nur Janah

106 - 115

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM
MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARI’AH DALAM TINJAUAN FIQH
MU’AMALAH**

Maulani Salma Munthahana

116 - 127

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Latifah Nur Janah

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: Latifahnurjanah29@gmail.com

Abstract

Amendments To The Regulation Of The Minister Of Religion (PMA) Number 19 Of 2018 Concerning With Provisoin Of The Customers Of Islamic Legal Perspectives. This article discusses the changes in the Minister of Religion's Regulation (PMA) regarding the conditions of a nasab guardian's conditions in marriage, which eliminates the minimum age requirement for age and independence. The terms of independence are considered to be incompatible with the times. As for the changes that occurred regarding balig reviewed using the opinion of Islamic scholars, the opinions of experts in psychology, as well as positive law in Indonesia. According to Imam Hanafi, the age of age is 18 for men, while 17 for women. According to Imam Shafi'i the age limit for men is 15 years while for women 9 years. Imam Hambali provides a limit of 15 years for men and hayd for women. Meanwhile, according to Imam Malik, namely the growth of hair in several members of the body. According to experts balig began at the age of 14-17 years in the puberty period and 17-21 years in the adolensation period. According to Law Number 1 of 1974, it is legal for men, 19 years and 16 years for women. Whereas the Compilation of Islamic Law is 16 years old. The difference from the following opinions makes there is no definite measure of when someone has been old. This type of research is a qualitative literary study with data analysis techniques, descriptive analytic.

Keywords: Nasab Guardian; Islamic Law; Baligh.

Abstrak

Perubahan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam. Artikel ini membahas mengenai perubahan yang ada pada Peraturan Menteri Agama (PMA) perihal ketentuan syarat seorang wali nasab dalam pernikahan, dimana menghapuskan syarat minimal usia *balig* dan merdeka. Syarat merdeka dianggap telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun perubahan yang terjadi mengenai *balig* diulas menggunakan pendapat ulama madzhab, pendapat dari

para pakar psikologi, serta hukum positif Indonesia. Menurut Imam Hanafi *balig* bagi laki-laki yaitu 18 tahun sedangkan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Syafi'i batasan *balig* bagi laki-laki adalah 15 tahun sedangkan perempuan 9 tahun. Imam Hambali memberikan batasan 15 tahun bagi laki-laki dan *hayd* bagi perempuan. Sedangkan menurut Imam Malik yaitu tumbuhnya rambut di beberapa anggota tubuh. Menurut para pakar *balig* dimulai pada umur 14-17 tahun pada periode pubertas dan 17-21 tahun pada periode adolensesi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *balig* untuk laki-laki yaitu 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam berumur 16 tahun. Perbedaan dari pendapat-pendapat berikut membuat tidak ada ukuran pasti kapan seseorang telah *balig*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif literer dengan teknik analisis data, deskriptif analitik.

Kata kunci: Wali nasab; Hukum Islam; Baligh.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk melaksanakan dari pada ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya yang diselenggarakan dalam suasana saling mencintai dan kasih sayang antara suami istri.¹ Dalam melaksanakan perkawinan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang mana harus adanya seorang wali. Adapun syarat mengenai wali dalam perkawinan terdapat dalam beberapa peraturan seperti, Kompilasi Hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah dan Peraturan Menteri Agama.

Peraturan Menteri Agama yang lebih dikenal dengan PMA merupakan, peraturan yang dibuat oleh Menteri Agama yang bertujuan untuk memberikan keterangan lebih lanjut perihal hal apa saja yang dianggap penting bagi keteraturan dalam menjalankan peraturan dalam beragama, dan dalam hal ini adalah mengenai ketentuan-ketentuan pernikahan. Pada tahun lalu Menteri Agama baru saja mengeluarkan pembaharuan terhadap peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pernikahan yang diamandemen menjadi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pernikahan. Dalam peraturan terbarunya Menteri Agama menambahkan beberapa pasal seperti hal tertib administrasi, tambahan mengenai duplikat buku pencatatan perkawinan, dan tambahan mengenai pengumuman kehendak pernikahan. Dalam peraturan terbarunya Menteri Agama juga merubah mengenai syarat wali nasab, dimana menghapuskan syarat batasan usia minimal 19 tahun serta merdeka, dengan demikian syarat untuk menjadi wali nasab menurut PMA No 19 Tahun 2018 Pasal 11 yaitu laki-laki, beragama Islam, *balig*, berakal dan adil.

Perubahan yang dilakukan oleh Menteri Agama yang menjadi pertanyaan besar adalah

¹ M. Karsayuda, "Perkawinan Beda Agama Manakar Nilai-Nilai Keadilan KHI", (Jakarta: PT Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 67.

mengenai syarat *balig* hal ini dikarenakan Menteri Agama tidak memberikan kriteria serta penjelasan *balig* seperti apakah yang dimaksudkan sehingga memenuhi syarat *balig* itu sendiri untuk dapat menjadi wali nasab yang diharapkan dapat membawa *mashlah* dalam pernikahan dibawah perwaliannya. Mengenai penghapusan syarat merdeka apakah dilihat dari kondisi serta situasi masyarakat Indonesia, dimana bangsa Indonesia kini sudah merdeka atau dari hal yang lain.

Pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pembatasan usia minimal 19 tahun pada kriteria *balig* pada PMA sebelumnya (PMA No 11 Tahun 2007) memberikan hasil akhir jika pemberian batas minimal usia tersebut dinilai tidak efektif dan tak sesuai hal ini dikarenakan ke-*balig*-an setiap orang berbeda-beda serta syarat menjadi wali nasab tidak sekedar *balig* akan tetapi juga harus mempertimbangkan faktor ke-*rusyd*-an seseorang, karena dianggap lebih cakap dalam menilai sesuatu.

PEMBAHASAN

Penghapusan Batasan Usia Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.² Nikah menurut bahasa (etimologi), yaitu masuk dan berhubungan intim. Misalnya; *tanākahat al-asyjāru*, artinya; pohon-pohon berayun dan sebagiannya masuk pada sebagian yang lain.³ Kebanyakan para fuqaha memberikan definisi mengenai nikah yang mengarah pada prosoes *wathi'* atau *jima*. Sedangkan menurut istilah hukum Islam, nikah adalah :

رُشَاءٌ هُوَ سِنْفٌ لِّبَيْنِ مَضْتًا حَابِ مَوَاحِظَ طَطِئُ بِلَابٍ وَأَحَدٌ وَوِه

Artinya :

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya”.⁴

Didalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqan galiḍan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

²Abdul Rahman Ghazali, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 7.

³Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (terjemahan), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), jilid V, hlm. 2.

⁴*Ibid.*, hlm. 8.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَتُحْتَصِّنَا إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ

Artinya :

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja". (Q.s an-Nisa' : 3).⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ: فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bagimu”.⁷

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor -faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁸ Juhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas :⁹

1. Adanya calon suami dan calon isteri yang melakukan perkawinan
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan
3. Adanya dua orang saksi
4. Shigat akad nikah.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2016), hlm. 2

⁶ Syaamil Al-Qur'an, Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 77.

⁷ Ibnu Hajar al'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (terjemahan) (Bangil : Pustaka Taamaam Bangil, 2010), hlm. 438.

⁸ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 49.

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 46.

terhadap dan atas nama orang lain. Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁰ Wali dalam nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah.¹¹ Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali adalah perbuatan yang munkar dan termasuk perbuatan zina karena pernikahan tersebut dianggap batal.¹²

فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِزْفٌ

Artinya :

“...Karena itu kawinilah mereka engan seizin tuan mereka...” (Q.S. An-Nisa’ : 25)¹³

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam madzhab:

Artinya:

“Dari Abi Burdah dan Abi Musa, dari bapaknya ia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.; “Tidak ada nikah melainkan dengan wali”. (Diriwayatkan oleh Ahmad dan empat imam madzhab, dishahihkan oleh Ibnul Madini dan Tirmidzi dan Ibnu Hibban).¹⁴

Berangkat dari hal inilah maka, orang yang dapat bertindak menjadi seorang wali haruslah memenuhi syarat, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan syarat wali dalam Pasal 20 Ayat 1; yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan *balig*. Adapun dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) syarat wali adalah beragama Islam, balig, berakal, tidak dipaksa, terang lelaknya, adil (bukan fasik), tidak sedang ihram haji atau umroh, tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (*mahjur bissafah*) dan tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.¹⁵

Imam Syafi'i memberikan berpendapat agar dapat menjadi seorang wali apabila memenuhi persyaratan; wali harus bebas menentukan kehendaknya (tidak terpaksa), laki-laki, mahram, *balig*, berakal, adil (memiliki integritas), tidak dibatasi kewenangannya, tidak mengalami gangguan penglihatan, Islam, tidak seorang budak (lantaran tidak ada perwalian pada budak). Sedangkan Imam Hambali berpendapat; wali harus laki-laki, berakal, *balig*, merdeka (dengan demikian tidak sah perwalian yang dilakukan oleh budak), kesamaan agama

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 69.

¹¹ *Ibid*, hlm. 54.

¹² *Ibid*, hlm. 72.

¹³ Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 82.

¹⁴ Ibnu Hajar al-⁴Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram...*, hlm. 444.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Ikhas Beramal, 2004), hlm. 22.

(Islam), dan dewasa. Imam Malik memberikan syarat; wali harus laki-laki, merdeka, berakal, *balig*, tidak dalam berihram, tidak kafir, tidak terbelakang mental, tidak terbelakang akal.¹⁶

Kini yang menjadi fokus pikiran dari masalah yang timbul adalah mengenai syarat wali pada kriteria *balig* yang dimaksudkan dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018, karena tidak memberikan penjelasan secara spesifik *balig* yang seperti apakah yang dimaksudkan. Dengan dihapusannya batasan minimal usia 19 tahun pada kriteria *balig* membuat siapapun dari mereka yang telah berada dalam rentan usia *balig* dapat bertindak menjadi wali nikah. Dijelaskan dalam kitab al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah, batas balig seorang anak ditandai dengan tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki dan *hayd* bagi wanita. Dan untuk menentukan usia balig para ulama madzhab berbeda pendapat.¹⁷

Ulama madzhab empat berbeda pendapat dalam menentukan pencapaian balig seseorang yang ditandai dengan batasan usia. Imam Syafi'i dan Hambali berpendapat jika balig anak laki-laki adalah 15 tahun. Menurut Imam Hanafi balig untuk anak laki-laki 18 tahun, sedangkan menurut Imam Malik menetapkan batasan balig anak laki-laki adalah 17 tahun.¹⁸ Dari pendapat ulama madzhab dapat dilihat jika *balig* seseorang berbeda-beda dengan penentuan usia maka, harus dilihat dari sisi yang lain.

Faktor yang dapat mempengaruhi psikologi seseorang terbagi menjadi 2 yaitu, fisik dan psikis. *Pertama*, faktor fisik ditandai dengan bentuk tubuh yang makin sempurna (tumbuhnya rambut dibagian tubuh tertentu) dan kematangan alat kelamin sebagaimana fungsinya. *Kedua*, faktor psikis. Faktor inilah yang berubah pesat pada zaman sekarang, hal ini dapat dikarenakan perkembangan teknologi baik cetak, video visual yang berdampak pada pola pikir anak yang tidak sebagaimana umurnya, sehingga anak akan lebih cepat dewasa.

Jika dipandang dari sisi perkembangan psikologi, para ahli membagi menjadi dua 2 periode :

1. Masa Pubertas Awal (14-17 Tahun)

Masa pubertas ini tidak dapat dipastikan kapan dimulainya, akan tetapi beberapa sarjana yang menyatakan masa pubertas sebenarnya dimulai usia kurang lebih 14 Tahun, dan akan berakhir pada usia 17 Tahun. Pada masa ini sifat kekanak-kanakan masih sangat kental, sehingga mereka belum dapat mengambil sebuah keputusan dengan tepat, serta emosi yang belum tertata dengan baik. Hal ini

¹⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab...*, hlm 42-48.

¹⁷ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang Undang Perkawinan Di Dunia Islam", *Jurnal AL-'ADALAH*, (Lampung) Vol. 21 Nomor 4, 2015, hlm. 810

¹⁸ *Ibid*, hlm. 4.

sebagaimana yang dikatakan Kartini Kartono :¹⁹

"Kesadaran akan kepribadian dan kehidupan batiniyah sendiri; sekaligus perkuatan dari rasa aku"

2. Masa Pra Pubertas / Masa Adolensesi (17-21 Tahun)

Masa remaja menurut Mappiare (1982) berlangsung antara umur 12 sampai dengan 21 tahun bagi wanita, dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Menurut banyak ahli jiwa, batas waktu adolensesi ialah 17-19 tahun, atau 17-21 tahun. Istilah adolencen sesungguhnya memiliki arti yang luas, mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik pandangan ini didukung oleh Piaget yang mengatakan bahwa secara psikologis, remaja adalah suatu usia di mana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.²⁰

Penghapusan Syarat Merdeka

Sesuai dengan syarat wali nikah yang telah ditetapkan oleh imam madzhab (Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki) bahwasannya seseorang wali nikah haruslah merdeka dengan kata lain seorang wali nikah tidak boleh dilakukan oleh seorang budak. Ayat al-Qur'an yang menerangkan akan perbudakan terdapat dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-6:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Artinya :

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela". (Qs al-Mu'minun : 5-6)²¹

Hamba sahaya dalam ayat tersebut maksudnya tidak lain adalah budak. Budak di sini ialah yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak yang didapat di luar peperangan agama, yang sekarang sudah tidak ada lagi.²² Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab *tafsir Jalalain* nya mengatakan kata budak disini adalah hamba sahaya wanita yang meraka tawan dari peperangan.²³ Dalam kata (مِهْنَمِي) ا

¹⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Anak, Psikologi Perkembangan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm. 168.

²⁰ *Ibid*, hlm. 182

²¹ Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm 342.

²² *Ibid*, hlm. 342.

²³ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrin Abubakar, (Bandung: Sinar

تکلمه) diterjemahkan dengan *budak wanita yang mereka miliki* menunjuk pada satu kelompok masyarakat yang ketika turunnya al-Qur'an merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia diseluruh dunia. Dapat dipastikan Allah dan Rasul-Nya tidak merestui perbudakan, walau dalam saat yang sama harus pula diakui bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengambil langkah drastis untuk menghapus sekaligus. Al-Qur'an dan as-Sunnah menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu pintu yaitu tawanan yang diakibatkan oleh peperangan dalam rangka mempertahankan diri dan akidah.²⁴

Al-Qur'an dan as-Sunnah menempuh jalan bertahap dalam menghapus perbudakan. Dalam konteks ini dapat juga kiranya perlunya ketentuan-ketentuan hukum bagi para budak tersebut. Itulah yang mengakibatkan adanya tuntutan agama, baik dari segi hukum atau moral yang berkaitan dengan perbudakan. Salah satu tuntutan itu adalah izin mengawini budak wanita. Ini bukan saja karena mereka juga adalah manusia yang mempunyai kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan salah satu cara menghapus perbudakan. Seorang budak perempuan yang dikawini oleh budak lelaki, ia akan tetap akan menjadi budak dan anaknya pun demikian, tetapi bila ia dikawini oleh pria merdeka dan memperoleh anak, anaknya lahir bukan lagi sebagai budak dan ibu sang anak pun demikian. Dengan perkawinan seorang merdeka dengan budak wanita merupakan salah satu cara menghapus perbudakan.²⁵

Analisis Ketentuan Wali Nasab dalam Perspektif Hukum Islam

Dari uraian yang telah diutarakan bahwa kriteria balig memang tidak dapat dijelaskan secara spesifik baik dalam al-Qur'an, hadits, dan ijtihad yang dilakukan oleh ulama madzhab. Oleh sebab itu kriteria *balig* bagi seorang wali nikah tidak dapat hanya dilihat dari umur dan keadaan dimana seseorang telah *ihtilam*. Disini juga perlu mempertimbangkan faktor lain, dalam hal ini adalah kematangan mental, dimana seorang wali nikah dinilai lebih cakap dan diharapkan akan mendatangkan kemashlahatan dalam perkawinan yang dalam perwaliannya.

Apabila kita lihat pemberian batas minimal usia *balig* pada PMA terdahulu yakni 19 tahun adalah suatu cara yang diambil oleh Menteri Agama agar mereka yang menjadi wali benar-benar telah *balig* dan matang secara mental. Sebagaimana pendapat para ahli yang menerangkan jika rentan usia 17-21 tahun seorang dinilai telah matang emosinya dan lebih mengedepankan rasio.

Pada hal penghapusan syarat merdeka pada syarat untuk dapat menjadi wali dalam

Baru Algensindo, 2013), hlm. 193.

²⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 324.

²⁵ *Ibid*, hlm. 325.

pernikahan, yang berkaitan erat dengan kata budak. Seorang budak tidak dapat menjadi wali nikah dikarenakan ia tidak memiliki hak sedikitpun atas dirinya, seperti halnya pada golongan *mahjur bissafah*. Hal mengenai syarat merdeka (bukan seorang budak) sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, dimana kini memang sudah tidak ada perbudakan yang terjadi terlebih di Indonesia. Hal ini berdasarkan tafsiran Q.S. Al-Mu'minun (5-6) : dimana menjelaskan yang dimaksudkan dengan budak adalah tawanan wanita dalam perang melawan kafir dalam rangka menegakkan aqidah.

KESIMPULAN

Lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perkawinan yang menghapuskan syarat minimal batasan usia 19 tahun pada syarat *balig* pada wali nikah dalam hal ini adalah wali nasab, maka membuat kriteri *balig* tersebut menjadi fleksibel, sehingga tidak ada yang mengetahui ke-*balig*-an seseorang kecuali dengan pengakuan, yang pada akhirnya seseorang dengan mudah menjadi wali dalam pernikahan. Mengenai penghapusan syarat merdeka, dinilai lebih mengikuti dengan keadaan pada zaman kini karena, sudah tidak ada lagi perbudakan yang terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maraam*, terj. A. Hassan, Bangil: Pustaka Tamaam Bangil, 2001.
- Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab* terj. Faisal Saleh, Jakarta:
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan UndangUndang Perkawinan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Asrori, Achmad, "Batas Usia Perkawinan menurut Fuqaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam", *Al- 'Adalah*, Desember 2015.
- As-Suyuti, Jalaluddin, Jalaluddin al-Mahalli., *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrun Abu bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Ikhlas Beramal, 2004.
- Ghozali, Rahman Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Karsayuda, M, *Perkawinan Beda Agama Manakar Nilai-Nilai Keadilan KHI*, Jakarta : PT Total Media Yogyakarta, 2006

Kartono, Kartini, *Psikologi Anak, Psikologi Perkembangan*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

Pustaka Al-Kautsar, 2015

Shihab, M. Quraish., *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syaamil Al-Qur'an, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*
Bandung: Citra Umbara, 2016.